

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 04

2001

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan lingkungan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi di bidang perhubungan di Kota Bekasi dipandang perlu diselenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu dikenakan Retribusi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani kewenangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;
- g. Kendaraan adalah salah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut;
- i. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- k. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor mobil penumpang dan mobil bus;
- l. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

- m. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- n. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- o. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- p. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melaksanakan uji berkala;
- q. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- r. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- s. Pelaksanaan Pengujian Berkala di luar wilayah pendaftaran yang selanjutnya disebut Numpang Uji adalah pelaksanaan uji berkala di luar daerah domisili pendaftaran kendaraan akibat dari pengoperasian kendaraan yang bersangkutan;
- t. Pemindehan Pengujian Berkala ke luar wilayah pendaftaran yang selanjutnya disebut mutasi adalah pemindehan uji berkala keluar daerah domisili akibat pengalihan kepemilikan atau dioperasikan di daerah lain secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
- u. Buku Uji Berkala atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang selanjutnya disebut Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- v. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;
- w. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan atau dipasang secara permanent dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- x. Bengkel Karoseri atau kontruksi adalah bengkel yang berfungsi membuat karoseri, modifikasi dan bak muatan kendaraan bermotor yang produksinya akan digunakan di daerah;
- y. Bengkel Umum adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- z. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor;
- aa. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- bb. Penilaian Teknis adalah serangkaian kegiatan memeriksa dan meneliti kondisi komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam prosentase nilai teknis;
- cc. Tenaga Penguji yang selanjutnya disebut Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis;
- dd. Uji Ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji;
- ee. Uji Ulangan adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat uji berkala;
- ff. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi Uji Berkala adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada saat pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- gg. Wajib Retribusi adalah setiap pemilik kendaraan bermotor yang akan melaksanakan uji berkala;

BAB II
UJI BERKALA
Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Persyaratan rangka dan landasan;
 - b. Persyaratan motor penggerak;
 - c. Persyaratan sistem pembuangan;
 - d. Persyaratan sistem penerus daya;
 - e. Persyaratan sistem roda;
 - f. Persyaratan alat kemudi;
 - g. Persyaratan sistem rem;
 - h. Persyaratan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
 - i. Persyaratan komponen pendukung;

- j. Persyaratan badan kendaraan bermotor;
 - k. Peralatan dan perlengkapan kendaraan;
 - l. Persyaratan tambahan khusus;
 - m. Persyaratan ukuran dan muatan kendaraan bermotor;
 - n. Persyaratan rancang bangun dan rekayasa.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pemenuhan terhadap nilai ambang batas laik jalan yang meliputi :
- a. Emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. Kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. Efisiensi sistem rem utama;
 - d. Efisiensi Sistem rem parkir;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Tingkat suara klakson;
 - g. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. Radius putar;
 - i. Alat penunjuk kecepatan;
 - j. Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan;
 - k. Kedalaman alur ban luar.

Pasal 3

Agar setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini perlu dilakukan:

- a. Uji berkala dan atau penilaian teknis;
- b. Sistem perawatan dan pemeliharaan;
- c. Pengawasan dan Pemeriksaan.

BAB III

PELAKSANAAN UJI BERKALA

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Jenis kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Jenis pelaksanaan layanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

Pasal 6

Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti lulus uji berupa :

- a. Buku Uji Berkala;
- b. Tanda Uji Berkala;
- c. Tanda Samping dan Pengecatan Nomor Uji pada bagian belakang kendaraan.

Pasal 7

Penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Membawa surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian setempat;
- b. Melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
- c. Melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Membawa kendaraannya untuk diperiksa.

Pasal 8

Pengadaan perlengkapan dan sarana penunjang pengujian kendaraan bermotor yang meliputi buku uji berkala, tanda uji berkala, cat dan perlengkapannya, timah segel, kawat, baut berlobang, slag letter, slag nomor dan peralatan lainnya dilakukan oleh Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Tanda Bukti Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. Adanya perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya data dan keterangan atas buku uji dan tanda uji serta tanda samping sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan data dan atau keterangan pada kartu induk;
- c. Kendaraan Bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan

maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 10

Bagi kendaraan wajib uji yang tanda bukti lulus ujinya dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan c Peraturan Daerah ini, pelaksanaan uji berkwalanya diperlakukan sebagai kendaraan yang diuji berkala pertama kali.

Pasal 11

Kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah di terbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali di ajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. Tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. Bukti pelunasan biaya uji;
 - d. Surat Kuasa bagi yang tidak dapat dating secara pribadi.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disediakan oleh Dinas.

Pasal 13

Pendaftaran pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 14

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak lulus uji sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat untuk melakukan pengujian ulangan.
- (2) Dalam hal perbaikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.

- (3) Apabila setelah melaksanakan uji ulangan ternyata kendaraan bermotor masih dinyatakan tidak lulus uji, maka untuk pengujian berikutnya dikenakan biaya uji lagi.

Pasal 15

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui hasil keputusan penguji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 Jam wajib memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, wajib dilakukan uji ulangan.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ternyata kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan kembali permohonan keberatan.

Pasal 16

Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memutasikan pendaftaran pengujian berkwalanya keluar atau kedalam Daerah dengan melampirkan persyaratan :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan domisili terakhir atau fiscal antar Daerah;
- b. Bukti uji yang masih berlaku;
- c. Kartu Induk Uji Berkala bagi yang ke dalam Daerah;
- d. Membayar retribusi mutasi bagi yang keluar Daerah.

Pasal 17

Setiap pemilik atau pemegang kendaraan bermotor wajib uji dapat melakukan numpang uji di luar Daerah setelah memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku dan masih tersedia kolom pengesahan hasil uji;
- b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
- c. Membayar retribusi numpang uji

TENAGA PENGUJI

Pasal 18

- (1) Petugas pelaksana uji berkala dan penilaian teknis harus dilakukan oleh tenaga penguji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugasnya harus mengenakan tanda dan atribut yang telah ditetapkan.

FASILITAS DAN PERALATAN UJI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas yang bersifat tetap (statis) dan yang bersifat tidak tetap (keliling), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengadaan fasilitas dan peralatan uji dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ke tiga, dengan ketentuan bagi hasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENILAIAN TEKNIS

Pasal 20

- (1) Penilaian teknis dapat dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Penguji setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. Bukti pembayaran Retribusi penilaian teknis;
 - c. Surat Persetujuan Penghapusan bagi kendaraan Dinas atau Instansi atau lembaga yang akan dihapuskan.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

BAB IV

PERBENGKELAN

Pasal 21

- (1) Untuk memelihara kondisi teknis kendaraan bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin.

Pasal 22

Penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh :

- a. BUMN atau BUMD;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan.

Pasal 23

- (1) Setiap bengkel umum yang telah memiliki izin, wajib mendaftarkan pada Dinas.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pembinaan dan kualitas perbengkelan, Dinas menetapkan kriteria perbengkelan :
 - a. Bengkel umum terdaftar;
 - b. Bengkel umum tertunjuk.
- (3) Sebagai tanda bukti bengkel umum terdaftar dan bengkel umum tertunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan Surat Penetapan oleh Dinas.
- (4) Tata cara tentang pemberian Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 24

- (1) Setiap bengkel karoseri atau konstruksi kendaraan bermotor wajib melaporkan ke Dinas.
- (2) Bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan Surat Keterangan Bengkel Karoseri atau Konstruksi Terdaftar.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dapat dilakukan pengawasan dan atau pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Lokasi pelaksanaan pengawasan dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan di :
 - a. Terminal;
 - b. Ruas Jalan;
 - c. Tempat-tempat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 26

Dengan nama Retribusi Uji Berkala, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan uji berkala yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Objek Retribusi adalah kegiatan penyelenggaraan uji berkala yang meliputi :

- a. Fasilitas atau sarana bahan penunjang kegiatan uji berkala;
- b. Pelayanan Administrasi;
- c. Jasa pemeriksaan.

Pasal 28

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan uji berkala.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan uji berkala di luar biaya pengadaan fasilitas peralatan uji, yang meliputi pelayanan pemeriksaan, pelayanan administrasi dan pengembalian belanja barang serta biaya operasional kegiatan pelayanan uji berkala.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Retribusi uji berkala digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi izin perbengkelan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyelenggaraan uji berkala ditetapkan sebagai berikut :

- a. Uji Berkala Pertama Kali :
 - 1) Jasa Uji atau Jasa Pemeriksaan :
 - 1).1 Mobil bus, mobil barang, tractor head dan

kendaraan khusus.....	Rp. 20.000,-
1).2 Mobil penumpang, Kereta gandengan dan Kereta tempelan.....	Rp. 15.000,-
2) Pengecatan tanda samping.....	Rp. 5.000,-
3) Buku Uji Berkala.....	Rp. 10.000,-
4) Tanda Uji Sepasang.....	Rp. 7.500,-
b. Uji Berkala :	
1) Jasa Uji atau Jasa Pemeriksaan :	
1).1 Mobil bus, mobil barang, tractor head dan Kendaraan khusus.....	Rp. 15.000,-
1).2 Mobil penumpang, Kereta gandengan dan Kereta tempelan.....	Rp. 10.000,-
2) Pengecatan tanda samping.....	Rp. 5.000,-
3) Penggantian Buku Uji Berkala yang habis.....	Rp. 10.000,-
4) Tanda Uji Sepasang.....	Rp. 7.500,-
c. Penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang.....	Rp. 25.000,-
d. Penilaian Kondisi Teknis :	
- Mobil bus, mobil barang, tractor head dan Kendaraan khusus.....	Rp. 25.000,-
- Mobil penumpang, Kereta gandengan dan Kereta tempelan.....	Rp. 20.000,-
- Sepeda Motor.....	Rp. 10.000,-
e. Mutasi pendaftaran uji berkala.....	Rp. 35.000,-
f. Numpang uji berkala.....	Rp. 25.000,-
g. Uji ulang.....	Rp. 35.000,-
h. Surat keterangan bengkel karoseri atau konstruksi terdaftar per tahun.....	Rp 75.000,-
i. Surat Penetapan bengkel umum terdaftar per tahun.....	Rp. 50.000,-
j. Surat Penetapan bengkel umum tertunjuk per tahun.....	Rp. 100.000,-

Pasal 32

Setiap kelambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah biaya pengujian terhutang.

Pasal 33

Penagihan retribusi, dianggap kadaluarsa jika telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) periode masa berlaku uji, terhitung sejak saat terutang retribusi (tanggal habis masa uji terakhir).

Pasal 34

- (1) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas dan hasil pungutan tersebut selanjutnya dalam masa waktu 1 (satu) kali 24 jam disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Khusus pungutan sebagaimana dalam Pasal 31 huruf h, l dan j Peraturan Daerah ini dapat disetorkan pada Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) atau Instansi yang berwenang

BAB IX BIAYA PENYELENGGARAAN Pasal 35

Segala biaya penyelenggaraan yang timbul akibat Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD

BAB X PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA Penyidikan Pasal 36

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan Pidana Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan tentang uji berkala dan perbengkelan yang sederajat atau dibawahnya yang dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

Drs. H. N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

PIh SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. AMINUDDIN BASRI, MM

Pembina
NIP. 480 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 04 SERI B

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI UJI BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR**

I. UMUM

Kendaraan bermotor merupakan salah satu model transportasi darat yang sangat fleksibel karena merupakan pelayanan angkutan yang bersifat dinamis, sehingga mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemajuan pembangunan secara nasional.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan tuntutan masyarakat akan adanya jaminan teknis kendaraan terhadap keselamatan orang dan barang, pencemaran udara dan kebisingan lingkungan akibat pengoperasian kendaraan bermotor di jalan, maka dengan diberikannya kewenangan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Kota / Kabupaten, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Bekasi sebagai pelaksana penyelenggara Pemerintahan di Daerah berupaya menciptakan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman serta dapat menjamin kelestarian lingkungan dari pencemaran udara dan kebisingan sebagai akibat pengoperasian kendaraan bermotor di Kota Bekasi dengan melakukan pengaturan melalui perangkat hukum yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor ini dimaksudkan agar didalam penerapannya dilapangan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat sebagai pelaksana yang bertugas di bidang pengujian kendaraan bermotor khususnya dan bagi masyarakat atau pemilik kendaraan bermotor wajib uji pada umumnya.

Peraturan Daerah dimaksud berisi materi-materi tentang rangkaian kegiatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari : pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, tenaga pelaksana uji kendaraan bermotor, fasilitas dan peralatan uji, penilaian teknis terhadap kendaraan, penyelenggaraan kegiatan perbengkelan, besarnya tarif retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor serta ketentuan pidana bagi pelanggar ketentuan ini.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh petugas yang menguasai bidang teknik kendaraan bermotor dan peraturan perundang-undangan di bidang teknis laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor serta memperoleh sertifikat dan registrasi

teknis Penguji Kendaraan Bermotor sesuai jenjang kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Strata Penguji Kendaraan Bermotor.

Untuk terciptanya kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tidak terlepas dari peranan perbengkelan yang melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sehingga diperlukan pembinaan terhadap penjual jasa perbengkelan agar memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor merupakan jasa nyata bagi pemilik kendaraan yang mengujikan kendaraannya, sehingga kegiatan dimaksud dikenakan pungutan Daerah berupa Retribusi sebagai upaya untuk menggali dan meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan upaya agar kendaran-kendaraan bermotor yang beroperasi melintasi Kota Bekasi dalam kondisi yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga tingkat keselamatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bekasi dapat ditingkatkan serta pencemaran udara dan kebisingan lingkungan yang disebabkan akibat pengoperasian kendaraan dapat diperkecil sesuai dengan moto Kota Bekasi yang bernuansa IHSAN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah dan menghindari kata-kata yang berulang dalam setiap isi pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Persyaratan Teknis yang dimaksud dalam ayat ini adalah persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 126.

Ayat (3) : Persyaratan Nilai Ambang batas dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud jenis kendaraan wajib uji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk saat ini hanya meliputi jenis kendaraan bermotor mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan

umum yang dioperasikan di jalan, baik kendaraan milik swasta maupun milik pemerintah.

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Unit Pengujian Statis yaitu tempat dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor berupa bangunan yang dilengkapi dengan peralatan uji sedangkan Unit Pengujian Keliling berupa unit mobil yang dilengkapi dengan peralatan uji dimana pengujian ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada pemilik kendaraan wajib uji.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan slag letter dan slag nomor adalah alat untuk pengetokan huruf dan nomor.

Pasal 9

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : yang dimaksud dengan kartu induk adalah kartu atau bentuk lain yang berisi data dan keterangan masing-masing kendaraan wajib uji yang disimpan di Dinas.

Huruf c : yang termasuk dengan hal-hal lain adalah diantaranya apabila ada pengaturan pembatasan usia kendaraan yang ditetapkan kemudian oleh Keputusan Walikota atau peraturan lainnya.

Pasal 10

Pengertian yang dimaksud dengan diperlakukan sebagai kendaraan baru adalah kendaraan tersebut dilakukan pengukuran dan penimbangan kembali untuk ditentukan spesifikasi teknis operasional kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1 huruf b : yang dimaksud dengan tanda jati diri dapat berupa Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau keterangan lain yang menyatakan bahwa bersangkutan adalah sebagai pemilik.

Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 13

Pengertian dapat mengajukan pendaftaran 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir adalah untuk mengantisipasi apabila pada saat tanggal habis masa uji berlaku kendaraan yang bersangkutan tidak dapat datang tepat pada waktunya karena sesuatu hal dan untuk mengatur volume pelaksanaan pengujian.

Pasal 14

Ayat 1 : yang dimaksud dengan dinyatakan tidak lulus uji adalah apabila kendaraan bermotor setelah dilakukan pengujian ada beberapa komponen yang tidak memenuhi ketentuan nilai ambang batas laik jalan.

Ayat 2 : yang dimaksud dengan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru adalah apabila kendaraan yang bersangkutan pada saat diujikan kembali (uji ulangan) setelah dilakukan perbaikan terhadap komponen-komponen sesuai dengan yang diperintahkan penguji.

Ayat 3 : cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan yang diatur dalam pasal ini adalah tentang tata cara banding atau menyanggah atau tidak menyetujui terhadap keputusan penguji mengenai kondisi komponen-komponen kendaraannya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf b : yang dimaksud dengan tanda jati diri dapat berupa Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau keterangan lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik dan apabila pemilik kendaraan tidak dapat mengurus secara pribadi, maka pemilik dapat menggunakan Surat Kuasa.

Pasal 18

Ayat (1) : Petugas pelaksana pengujian dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor oleh tenaga penguji dimaksudkan agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan pengujian dan hasil ujinya dapat dipertanggungjawabkan dan berlaku di seluruh Indonesia.

Ayat (2) : Tanda atau atribut yang dikenakan pada seragam penguji pada saat melakukan kegiatan menguji kendaraan sekurang-kurangnya memuat keterangan atau identitas : Nama, Tanda Kualifikasi Strata Penguji dan Badge atau Lambang Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ayat (1) : jenis fasilitas dan peralatan uji berkala sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan dapat dilakukannya penilaian teknis adalah apabila pemilik kendaraan ingin mengetahui kondisi teknis komponen kendaraan saat itu atau apabila suatu kendaraan akan dilakukan perubahan status seperti

kendaraan milik pemerintah yang akan dirubah statusnya menjadi kendaraan milik pribadi (dump), mobil penumpang umum yang akan diremajakan atau pemeriksaan kendaraan untuk keperluan khusus.

Yang termasuk Dinas atau Instansi atau Lembaga adalah Badan atau Institusi selain Pemerintah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ketentuan penetapan bengkel umum tertunjuk dan terdaftar sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri Perhubungan Nomor SK.581/MPP/Kep/10/1999; KM 79A Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang dibina sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) : tujuan diadakannya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah sebagai upaya untuk memperkecil tingkat pelanggaran terhadap kelancaran, keselamatan serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (2) : pelaksanaan pengawasan meliputi pengecatan hasil uji baik mengenai masa berlaku uji berkala maupun kesesuaian fisik kendaraan dengan keterangan pada tanda bukti lulus uji.

Ayat (3) : ketentuan tentang tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 dan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 01